

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan atas apa yang telah dipaparkan secara menyeluruh tentang apa yang telah berhubungan dengan peneliti, selanjutnya peneliti akan memberi kesimpulan sebagai berikut:

1. Blater di Kecamatan Camplong melakukan poligami karena ada faktor yang mempengaruhi di antaranya: menjaga diri dari perbuatan zina, ingin memiliki keturunan dan mampu secara ekonomi. Sedangkan dalam praktiknya blater menikah lagi, ada yang dengan seizin istri pertama dan ada pula yang tanpa izin istri pertama dan mereka tidak mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama. Adapun dalam hal memberikan nafkah: ada yang membagi sama rata pada para istrinya dan juga ada yang tidak membagi sama rata pada para istrinya. Dan dalam hal memberikan tempat tinggal: ada yang memberi para istrinya masing-masing memiliki tempat tinggal dan juga ada yang mengumpulkan dua istrinya tinggal di satu atap dan istri yang lain tinggal di rumahnya sendiri di tempat lain. Dan dalam hal melakukan giliran: ada yang melakukannya dengan bergantian tiap satu malam dalam satu minggu dengan para istrinya dan juga ada yang tidak. Dan perlakuan para blater terhadap anak-anak dari para istrinya sangat baik, mereka tidak membeda-bedakan, mereka memberi pendidikan kepada anak-anaknya, dari mondok sampai kuliah.

2. Pandangan blater tentang konsep keadilan dalam poligami yaitu harus adanya keterbukaan dalam masalah apapun antara para istri dan suami. Keterbukaan yang dimaksud tersebut bertujuan untuk mewujudkan apa dan bagaimana sikap yang harus dilakukan oleh suami kepada para istrinya secara adil, dan menempatkan sesuatu pada tempatnya, yang dimaksud di sini yaitu memberikan segala sesuatu yang menjadi hak istri sesuai dengan kemampuan suami dengan kata lain sesuai kebutuhan masing-masing tidak harus sama.
3. Tinjauan Hukum Islam tentang praktik keadilan dalam rumah tangga kaum blater pelaku poligami dalam memenuhi bentuk-bentuk keadilan dalam Islam: *pertama*, kaum blater sudah berlaku adil pada dirinya sendiri karena mereka saat melakukan poligami dalam keadaan sehat badan dan pikiran serta tidak sakit-sakitan. *Kedua*, dalam hal memberikan nafkah, ada dua temuan yang didapat oleh penulis, di antaranya: ada yang sudah melakukan keadilan dalam memberi nafkah karena dia dalam memberi nafkah membagi sama rata pada para istrinya, dan ada juga yang tidak melakukan keadilan dalam memberi nafkah karena mereka beranggapan kalau keadilan sesuai kebutuhan masing-masing tidak harus sama. *Ketiga*, dalam hal memberikan tempat tinggal, ada dua temuan yang didapat oleh penulis, di antaranya: ada yang sudah melakukan keadilan dalam memberi tempat tinggal, karena istri-istrinya masing-masing memiliki tempat tinggal, dan ada juga yang tidak melakukan keadilan dalam memberi tempat tinggal karena dua istrinya tinggal di satu atap dan istri yang lain tinggal di rumahnya sendiri di tempat lain. *Keempat*, dalam hal melakukan giliran, ada dua temuan yang didapat oleh penulis, di antaranya: ada yang

sudah melakukan keadilan dalam melakukan giliran karena dia melakukannya dengan bergantian tiap satu malam dalam satu minggu dengan para istrinya, dan ada juga yang tidak berlaku adil dalam melakukan giliran. Jadi kaum blater tidak bisa memenuhi semua bentuk keadilan itu, ada yang bisa adil dalam hal nafkah, dan memberi tempat tinggal tapi belum tentu bisa adil dalam hal giliran begitu juga bisa adil dalam hal tempat tinggal dan bergiliran belum tentu bisa adil dalam hal memberi nafkah.

B. Saran

1. Untuk para peneliti selanjutnya, penelitian ini masih banyak memiliki kekurangan. Diharapkan melakukan penelitian yang lebih rinci dan mendalam karena penelitian ini masih tahap awal, oleh karena itu, hasil penelitian ini merekomendasikan perlunya penelitian lebih lanjut terhadap implementasi konsep keadilan menurut blater pelaku poligami yaitu dengan dimensi dan sudut pandang yang berbeda.
2. Karena masih sedikit sekali yang meneliti tentang konsep keadilan menurut blater pelaku poligami khususnya pada jurusan Hukum Keluarga Islam maka akan sangat menarik jika ada peran aktif intelektual muda dalam mengemukakan gagasan-gagasan, khususnya dari mahasiswa pascasarjana IAIN Madura, demi memperluas khasanah dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai dasar keIslaman. Selain itu juga mampu memberikan wawasan baru bagi para pembaca dan ahli hukum dalam keluarga Islam. Dan akhirnya penulis berharap semoga apa yang telah penulis hasilkan dapat memberi kontribusi dan manfaat bagi

perkembangan khazanah keilmuan hukum keluarga Islam meski masih jauh dari kesempurnaan.

